



P U T U S A N

Nomor : 61/G.TUN/2007/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

R U S Y D I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya Poros Sinjai- Malino, Lingkungan Lonra I, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;

----- **AMIRULLAH,S.E.**,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mappasola Nomor 55 Lingkungan Lonra II, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Desember 2007 dan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor 61/SII/TUN/2007/ P.TUN.Mks, tanggal 26 Desember 2007, yang selanjutnya disebut sebagai-----



PENGGUGAT,

M E L A W A N :

KEPALA DESA BARU, KECAMATAN SINJAI TENGAH,
KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di Dusun
Bongki, Desa Baru, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya
bernama ; - - - - -

---- **A.AZIS MASKUR.SH.**, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara &
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Kemiri 01 Maros Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
15 Desember 2007, yang selanjutnya
disebut
sebagai - - - - -

TERGUGAT,

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ; - - - - -

Telah
membaca ; - - - - -

-
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, tanggal 22 Nopember 2007,
Nomor : 61/PEN.K/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, tentang
Penunjuk- kan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara tersebut ; - - - - -
 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 26 Nopember 2007, Nomor : 61/PEN.H/G.TUN/2007/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; - - - - -

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 12 Desember 2007, Nomor : 61/PEN.H/G.TUN/2007/P.TUN. Mks, tentang Hari Sidang (Pembacaan Gugatan) terbuka untuk umum ; - - - - -

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; - - - - -

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ; - - - - -

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; - - - - -

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dalam persidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2007 dibawah register Nomor 61/G.TUN/2007/ P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 12 Desember 2007, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah SURAT KEPUTUSAN NOMOR: BA.04/STG/2004, TANGGAL 19 APRIL 2004, yang diterbitkan Kepala Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, adapun duduk masalahnya, sebagai berikut ;

1. Bahwa.....

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sejak tahun 1993 sampai Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai Nomor: 474/KDS/1993, tanggal 22 Desember 1993 yang hingga saat ini Surat Keputusan Bupati Sinjai tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan ;

2. Bahwa Penggugat sejak diangkat menjadi Sekretaris Desa di Desa Baru tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai bulan Oktober 2007, bahkan Penggugat dinilai menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Camat Sinjai Tengah Nomor: 275/STG/2005, tanggal 20



Desember 2005 yang nantinya Penggugat akan
ajukan sebagai bukti ;

3. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2007 tanpa dasar, Kepala Desa Baru dalam hal ini dijabat oleh ABDUL MAJID tiba-tiba melarang Penggugat masuk bertugas sebagaimana mestinya bagi seorang Sekretaris Desa tanpa alasan yang jelas ;

4. Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Oktober Tahun 2007 Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Nomor: BA.04/STG/2004, yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dan memposisikan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa tersebut lalu mengangkat saudara (adik) kandungnya bernama Asfar Hasan yang semula sebagai Kaur Pemerintahan menjadi Sekretaris Desa di Desa tersebut, surat keputusan mana tersebut terungkap pada saat verifikasi data base di Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa Setwilda Kabupaten Sinjai pada saat Penggugat mendatangi pejabat tersebut untuk pengusulan Pegawai Negeri Sipil bagi Sekretaris Desa. Oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-

5. Bahwa.....

5. Bahwa berhubung dengan point 4 (empat) tersebut
diatas, perlu Penggugat jelaskan bahwa terdapat
2 surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Baru (Tergugat) dengan Nomor:
BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004 yang mana
kedua surat tersebut pada bahagian konsideran
memiliki persamaan, namun pada bagian lampiran
terdapat perbedaan ;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian adalah
suatu tindakan yang merugikan pihak Penggugat,
tidak prosedural serta bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah, khususnya Pasal 20 ayat satu
serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 15
ayat 2 dan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2
huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dengan alasan
bahwa ; - -----

➤ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Kepala Desa tidak memiliki lagi kewenangan
mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- Kepala Desa hanya berhak mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan perangkat Desa kepada Bupati atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diambil dalam rapat Qourum ;-----
- Penggugat menjadi Sekretaris Desa di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai Nomor: 474/KDS/1993 tanggal 22 Desember 1993 yang hingga saat ini surat keputusan tersebut belum dicabut ; -----
- Sekretaris Desa pengganti Penggugat bernama Asfar Hasan sebagaimana tercantum dalam lembar kedua surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang nota bene adalah Saudara (adik) Kandung Kepala Desa Baru adalah keputusan dadakan dalam rangka pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Sekretaris Desa, yang Asfar Hasan sebenarnya adalah Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004.....

BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004 dan belum dicabut, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004 yang mengangkat Saudara Asfar Hasan sebagai Sekretaris Desa Baru, selanjutnya mengembalikan/menempatkan Penggugat dalam kedudukan selaku selaku Sekretaris Desa yang sah di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, beserta hak-haknya untuk diusulkan mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Sekretaris Desa ;

7. Bahwa melalui gugatan ini, Penggugat memohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memeriksa perkara ini melalui acara cepat dengan alasan dan atau pertimbangan bahwa kepentingan Penggugat sangat mendesak dalam rangka verifikasi data base di Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa Setwilda Kabupaten Sinjai untuk formasi Pegawai Negeri Sipil bagi Sekretaris Desa hingga batas akhir bulan Desember 2007 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulai Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan menjatukan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah kedua Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: BA.04/STG/ 2004, tanggal 19 April 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat ;-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- ----- Dan atau jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulai berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 02 Januari 2008, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2007, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dalil sangkalan Tergugat ;



2. Bahwa Penggugat tidak berwenang lagi melakukan gugatan mengingat oleh karena surat pemberhentian selaku Kepala Desa di Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru diterima Penggugat sekitar 1 (satu) minggu setelah Surat Keputusan yang dimaksud diterbitkan, sehingga tenggang waktu untuk melakukan gugatan gugur demi hukum karena sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap dengan alasan bahwa ;

- Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan pula kepada atau terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru, karena pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Baru itu berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Nomor: BA.05/BPD/DB/2004 tanggal 2 April 2004 ;



4. Bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Desember 2007 yang lalu Tergugat diwakili oleh Kuasa, namun kuasa tersebut tidak menunjukkan bahwa mewakili Penggugat di dalam persidangan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Nopember 2007 itu ditanda tangani oleh Penggugat Materil sendiri dan tanpa dilampiri surat kuasa dari Penggugat Materil kepada kuasa yang duduk mewakili Penggugat di dalam persidangan ;

5. Bahwa oleh karena itu, maka menurut hukum Penggugat tidak berwenang lagi melakukan gugatan serta gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;



DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat pada surat gugatannya, selaku Tergugat menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang telah dikemukakan, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dalil jawaban/bantahan Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 yang menyatakan bahwa Penggugat sejak diangkat menjadi Sekretaris Desa Baru di Desa Baru tetap melaksanakan sebagaimana mestinya sampai dengan bulan Oktober 2007, itu tidak benar sebab sejak Penggugat diberhentikan sebagai Sekdes pada tanggal 19 April 2004 dan menjabat Kaur Pemerintahan Desa Baru tidak pernah lagi melaksanakan tugasnya sebagai Sekdes melainkan dia melaksanakan tugasnya sebagai Kaur Pemerintahan Desa Baru ;

3. Bahwa tidak benar pada halaman 2 point 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Kepala Desa Baru yakni ABDUL MAJID pada bulan Oktober 2007 tiba-tiba melarang masuk bertugas sebagaimana mestinya bagi seorang Sekretaris Desa tanpa alasan yang



jelas, sebab sejak diberhentikan
Penggugat menjadi Sekretaris Desa kemudian
diangkat menjadi Kaur Pemerintahan Desa
Baru dan selebihnya Penggugat menerima
tunjangan bulanan sebagai Kaur
Pemerintahan Desa Baru dan bukan sebagai
Sekretaris Desa Baru ;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada
halaman 2 point 4 yang menyatakan bahwa
sekitar pertengahan bulan Oktober 2007
Tergugat menyerahkan Surat Keputusan
Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April
2004 yang isinya memberhentikan Penggugat
sebagai Sekretaris Desa di Desa Baru,
karena sejak surat itu diterbitkan pada
tanggal 19 April 2004 Tergugat selaku
Kepala Desa telah mengirim atau
menyampaikan tembusan tersebut kepada
Penggugat, yang mana dapat dibuktikan
bahwa Penggugat menjalankan tugasnya
sebagai Kaur Pemerintahan Desa Baru
setelah diberhentikan sebagai Sekretaris
Desa di Desa Baru ;

5. Bahwa.....

5. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3



point 6 yang menyatakan tindakan Tergugat adalah suatu tindakan yang merugikan Penggugat, tidak prosedural serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 20 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 15 ayat 2 dan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana Penggugat memberi alasan bahwa ; - -----

- Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Desa tidak memiliki lagi kewenangan mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa sebab berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
----- : Hemat Penggugat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan mengangkat menjadi Kaur Pemerintahan Desa di Desa Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum berlaku secara efektif”;- -----
- Kepala Desa hanya berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kepada Bupati atas persetujuan Badan perwakilan Desa (BPD) yang diambil dalam rapat quorum ;



“ Pernyataan Penggugat tersebut diatas adalah keliru sebab pada saat itu masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Perda Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan/ pemilihan dan pengangkatan perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12). Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum berlaku efektif sehingga Kepala Desa hanya mengusulkan kepada BPD untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, kemudian untuk selanjutnya diberikan tembusan kepada Bupati ;

- Penggugat menjadi Sekretaris Desa di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tingkat II Sinjai Nomor: 474/KDS/ 1993 tanggal 22 Desember 1993 yang hingga kini Surat Keputusan tersebut
belum.....
belum dicabut ;

----- “Pernyataan Penggugat tersebut diatas kurang beralasan sebab Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat menjadi Sekretaris Desa di Desa Baru dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: NA.04/STG/2004 tanggal 19 April 2004 dan hasil Keputusan BPD Desa Baru Nomor: BA.04/BPD/BD/2004 tanggal 2 April



2004" ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai di atas sepanjang Eksepsi/Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka dimohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

- - - - -

- - - - -

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; - - - - -
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

- - - - -

- - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- - - - -
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

- - - - -

- - - - -

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ;

- - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 07 Januari 2008 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya dan tetap pada jawaban semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai Nomor: 474/KDS/1993, tanggal 22 Desember 1993, tentang Pengangkatan RUSYDI sebagai Kepala Desa Baru, yang diberi tanda bukti P-1; -----

2. Foto.....

2. Foto copy Surat Kepala Desa Nomor: BA.24/STG/1993, tanggal 13 Mei 1993, perihal Usul Pengangkatan Sekretaris Desa Baru atas nama RUSYDI menggantikan saudara AMBO TANG yang diangkat menjadi Guru Agama SD Nomor 61 Kabupaten Sinjai, yang diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Camat Sinjai Tengah, Nomor: 275/STG/2005, tanggal 20 Desember 2005, yang diberi tanda bukti P-3;- -----

4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yang diberi tanda bukti P-4 ;



5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yang diberi tanda bukti P-5; -----

6. Foto copy Surat Keputusan Camat Sinjai Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor: 01/STG/DS/I/1989, tanggal 27 Januari 1989, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, yang diberi tanda bukti P-6 ; -----

7. Foto copy Sertifikat Nomor: 525/970/DISBUNHUT, tanggal 9 Desember 2005 yang diberikan kepada RUSYDI, yang diberi tanda bukti P-7 ; -----

8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru, tanggal 18 Januari 2008, yang diberi tanda bukti P-8; -----

9. Foto copy Surat Kasat Reskrim Kapolres Sinjai Nomor Pol.: B/27/XII/2007/ Reskrim, tanggal 06 Desember 2007, perihal: Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan, yang diberi tanda bukti P-9 ; -----

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali alat bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy ; - - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Daftar Hadir Rapat Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur dan Sekretaris Desa Baru, tanggal 27 Maret 2004, yang diberi tanda bukti T-1 ; --

2. Foto copy Surat Kepala Desa Baru, Nomor: BA.11/STG/2004, tanggal 28 Maret 2004, perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan KAUR dan SEKRETARIS Desa Baru, yang diberi tanda bukti T-2 ;

3. Foto copy Surat Keputusan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Nomor: BA.05/BPD/DB/2004, tanggal 02 April 2004, yang diberi tanda bukti P-3 ;



4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Baru
Nomor: BA.04/STG/2004, tanggal 19 April 2004,
tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan
Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten
Sinjai, yang diberi tanda bukti T-4 ;

5. Foto copy Pembayaran Tunjangan Aparat Desa,
tanggal 30 September 2005, yang diberi tanda
bukti T-5 ;

6. Foto copy Pembayaran Tunjangan Aparat Desa,
tanggal 31 Oktober 2005, yang diberi tanda
bukti T-6 ;

7. Foto copy Pembayaran Tunjangan Aparat Desa,
tanggal 31 Nopember 2005, yang diberi tanda
bukti T-7 ;

8. Foto copy Pembayaran Tunjangan Aparat Desa,
tanggal 30 Desember 2005, yang diberi tanda
bukti T-8 ;

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan
telah pula dicocok- kan dengan aslinya dipersidangan;

- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **MUH.ALWI dan ANDI KADDARE,BA**;

Saksi **pertama MUH.ALWI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Rusydi dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;

- Bahwa.....

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Urusan Umum Desa Baru sejak tahun 1994 ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau jabatan Rusydi sekarang adalah Kaur Pemerintahan yang sebelumnya adalah Sekretaris Desa Baru ;

- Bahwa dulu saksi jadi Kaur dari pada Rusydi ;

- Bahwa saksi sudah lupa, sejak kapan Rusydi jadi Sekretaris Desa ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Rusydi sekarang tidak bekerja karena suka



melanggar ;

- Bahwa Rusydi sering tidak masuk kantor ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Rusydi tidak masuk kantor ;

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengangkat Rusydi sebagai Sekretaris Desa;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Rusydi pernah diproses oleh Kepala Desa Baru ;

- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa Rusydi ;

- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Pemberhentian Rusydi ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Rusydi menjadi Sekretaris Desa ;

- Bahwa benar Rusydi menerima tunjangan Kaur pada tahun 2005 ;

- Bahwa benar saksi tahu, kalau setelah Rusydi menjadi Sekretaris Desa, lalu menjadi Kaur Pemerintahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kaur Umum ;

- Bahwa benar saksi tahu, kalau sebelum tahun 2005 Rusydi terima tunjangan;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Rusydi tidak keberatan terima tunjangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Rusydi tidak keberatan terima tunjangan;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Pemberhentian Rusydi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau yang menyuruh bayar tunjangan adalah Kepala Desa ;

- Bahwa saudara Rusydi tidak pernah mempersoalkan jabatan Kaurnya ; -----
- Bahwa benar ada meja Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan sesuai struktur ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana memperoleh informasi kalau saksi lebih dulu Kaur dari pada Rusydi ;

- Bahwa pada tahun 1993, saksi belum jadi Kaur ;

- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi tahu kalau yang menunjuk Rusydi menjadi Kaur adalah kepala Desa ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Rusydi pernah jadi Sekretaris Desa, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah melihat Rusydi menjadi Sekretaris Desa ; -----

- Bahwa saksi lupa, sejak kapan Rusydi menduduki Kaur ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa lalu ke Kaur ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Jabatan Asfar Hasan adalah Sekretaris Desa, tetapi saksi lupa sejak kapan jadi Sekretaris Desa ;

- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya Asfar Hasan jadi Sekretaris Desa, adalah Rusydi ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Rusydi pernah duduk di meja Kaur ; -----

- Bahwa benar saksi dapat menunjukkan bukti pembayaran tunjangan Kaur Pemerintahan ;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Kepala Desa dengan Asfar Hasan, yaitu saudara kandung ;

Saksi **kedua ANDI KADDARE,BA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Rusydi dan ada hubungan keluarga, tetapi sudah jauh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusydi sebelum jadi Kaur Pemerintahan, jabatannya adalah Sekretaris Desa ;

- Bahwa saksi lupa kapan Rusydi jadi Sekretaris Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Rusydi berhenti jadi Sekretaris Desa tahun 2004 ; ----
- Bahwa saksi tahu kalau Rusydi diberhentikan karena malas masuk ; -----
- Bahwa setelah Sekretaris Desa, Rusydi jadi Kaur ;

- Bahwa benar Rusydi telah melaksanakan tugas sebagai Kaur ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau pergantian Sekretaris Desa ada sepengetahuan BPD ;

- Bahwa benar ada Surat Keputusan pergantian ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang mengusul pergantian adalah Kepala Desa ; - ----
- Bahwa saksi tidak tahu pengusulan saudara Rusydi ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Mutasi, apa diberikan kepada Rusydi ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat Rusydi duduk di kursi Kaur ; -----
- Bahwa Rusydi tidak pernah keberatan ke BPD ;

- Bahwa saksi jadi Ketua BPD sejak tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada Surat Keputusan Bupati, Rusydi ditunjuk sebagai Sekretaris Desa ;

- Bahwa saksi tahu kalau perangkat BPD ada 5 (lima) orang Anggota ; -----

- Bahwa sewaktu dibuat persetujuan tidak ada surat pernyataan Anggota BPD;

- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada rapat BPD ;

- Bahwa saksi tidak tahu nomor dan tanggal Surat Keputusan tersebut ; -----

- Bahwa benar saksi tahu kalau Surat Keputusan tersebut ditembuskan ke BPD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Pebruari 2008 dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Pebruari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam
surat jawabannya yang pada intinya adalah sebagai
berikut ;

1.

Bahwa.....

1. Bahwa surat pemberhentian Penggugat selaku
Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku
Kaur Pemerintahan Desa Baru (obyek sengketa,
vide bukti P-4) diterima Penggugat sekitar 1
(satu) minggu setelah Surat Keputusan dimaksud
diterbitkan sehingga gugatan Penggugat telah
lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak
lengkap karena gugatan Penggugat seharusnya
ditujukan pula kepada Badan Perwakilan Desa
(BPD) Desa Baru, karena pemberhentian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Baru
berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan
Desa Nomor: BA.05/BPD/DB/2004 tanggal 2 April
2004 ;

3. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Desember
2007, Penggugat diwakili oleh Kuasa namun Kuasa
tersebut tidak menunjukkan mewakili Penggugat
di dalam persidangan sebab surat gugatan
Penggugat tertanggal 14 Nopember 2007
ditandatangani oleh Penggugat Materil sendiri
tanpa dilampiri surat kuasa dari Penggugat
materil kepada Kuasa yang duduk mewakili
Penggugat di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi
tersebut, Majelis Hakim akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut ;

--

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi
Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menerima
Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku
Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur
Pemerintahan Desa Baru (obyek sengketa vide bukti
P-4 idem T-4), telah dibantah oleh Penggugat dalam
repliknya yang menyatakan tidak pernah
diperlihatkan dan atau melihat Surat Keputusan
Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Baru dan pengangkatan saudara Asfar Hasan sebagai Sekretaris Desa Baru (vide bukti P-4 idem T-4). Penggugat hanya mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004 tanggal 19 April 2004 tentang pengangkatan saudara Asfar Hasan sebagai Kepala urusan Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-5) ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, maka perlu dibuktikan apakah Penggugat telah menerima Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-4 idem T-4) ; - - - - -

Menimbang, bahwa didalam persidangan para pihak telah mengajukan bukti- bukti surat maupun saksi- saksi, namun dari bukti- bukti tersebut tidak satupun yang dapat membuktikan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menerima Surat Keputusan pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Baru dan pengangkatan selaku Kaur Pemerintahan Desa Baru (vide bukti P-4 idem T-4), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebab apabila dihitung antara saat Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa



yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2007, dengan saat didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2007 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belumlah terlampaui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Penggugat tidak perlu turut menggugat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Baru yang telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Nomor: BA.05/BPD/BD/2004 tanggal 2 April 2004 (vide bukti T-3) karena unsur final dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah.....

telah terpenuhi dalam Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nomor: BA.04/STG/2004 tanggal 19 April 2004 (obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kedua Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada awalnya mengajukan sendiri gugatannya dengan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Nopember 2007, namun pada tanggal 26 Desember 2007 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor: 61/SII/TUN/2007/P.TUN.Mks, yang memberikan izin kepada Amirullah,SE, sebagai kuasa insidentil untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan selanjutnya, sehingga kehadiran kuasa insidentil tersebut pada persidangan tanggal 26 Desember 2007 dapat diterima secara sah oleh Majelis Hakim karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ketiga Tergugat tentang tidak sahnya kehadiran kuasa Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta- fakta hukum berdasarkan surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. Bukti T-5 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala



Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan September 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi (Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima tunjangan sebesar Rp.75.000.- ; - - - - -

2. Bukti T-6 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan Oktober 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi (Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima tunjangan sebesar Rp.75.000.- ; - - - - -

3. Bukti T-7 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan Nopember 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi (Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima tunjangan sebesar Rp.75.000.- ; - - - - -

4. Bukti T-8 : Foto copy buku tunjangan aparat desa, pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekdes dan 3 orang Kaur untuk bulan Desember 2005, yang didalamnya tertulis Rusydi (Penggugat) selaku Kaur Pemerintahan menerima tunjangan sebesar Rp.75.000.- ; - - - - -

5. Keterangan saksi Muh.Alwi yang antara lain



menerangkan bahwa Rusydi (Penggugat) menerima tunjangan Kaur pada tahun 2005 dan atas tunjangan tersebut Rusydi tidak keberatan ; -----

6. Keterangan saksi Andi Kaddare,BA yang antara lain menerangkan bahwa Rusydi (Penggugat) telah menjalankan tugas sebagai Kaur karena saksi melihatnya duduk di kursi Kaur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Penggugat tidak menerima Surat Keputusan obyek sengketa, akan tetapi kenyataannya Penggugat telah menerima tunjangan sebagai Kaur Pemerintahan setidaknya- tidaknya sejak bulan September 2005, dan atas tunjangan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terlepas dari diterima atau tidaknya Surat Keputusan obyek sengketa pada saat itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat tidak merasa kepentingannya dirugikan dengan diturunkannya jabatan Penggugat dari Sekretaris Desa menjadi Kaur Pemerintahan sehingga membawa konsekwensi logis hilangnya kepentingan Penggugat pada saat ia mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada hakekatnya Penggugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris
Desa ; -----

Menimbang, bahwa walaupun saat ini Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan obyek sengketa, menurut keyakinan Majelis Hakim hal ini semata-mata dikarenakan adanya formasi bagi Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat berupaya untuk memunculkan kembali kepentingannya sebagai Sekretaris Desa yang hakekatnya telah ia tinggalkan pada saat ia menjalankan tugasnya sebagai Kaur Pemerintahan setelah jabatannya sebagai Sekretaris Desa dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang-kan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah. Bahwa besarnya biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya;- -

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- - - - -

MENGADILI:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah); - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Jum'at**, tanggal **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 oleh kami **H.ISWAN HERWIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.** dan **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Februari 2008**, oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai/ttd

1. ERLY SUHERMANTO, S.H.
H.ISWAN HERWIN,SH.MH.

ttd

2. ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.

Panit
era Pengganti,

ttd

ABDUL RAIS, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. **Biaya** **Meterai**

Rp. 6.000.-

2. **Biaya** **Redaksi**

Rp. 3.000.-

3. **Biaya** **Panggilan**

Rp.25.000.-

4. **Biaya** **Administrasi**

Rp.50.000.-

J u m l a h

Rp.84.000.-

(Delapan puluh empat ribu rupiah).-

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-



Perincian Biaya Salinan :

1. **Biaya meterai**

Rp. 6.000.-

2. **Biaya Sampul Salinan Putusan**

Rp. 10.000.-

3. **Biaya Upah**

Tulis-----

Rp. 5.250.-

4. **Biaya**

Penjilidan-----

Rp.31.500.-

J u m l a h

Rp.52.750.-

(lima puluh dua ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah).-